



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUHERMAN ALIAS MAN;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/05 April 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Wawo, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/70/V/2019/Reskrim tertanggal 30 Mei 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 17 Agustus 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan 10 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Pensehat Hukum yaitu Abdullah, SH., MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2019;

### PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 13 Agustus 2019 No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN ALS. MAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**kepemilikan senjata api**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUHERMAN ALS. MAN** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol dengan arna hitam dan panjang sekitar 24cm.
  - 1 (satu) butir amunisi tajam dengan caliber 5,56mm warna emas dan panjang sekitar 6cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun meohon keringanan dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-42/DOMPU/07.19, tertanggal : 12 Agustus 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUHERMAN Als. MAN** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Mei 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Wawo, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu

Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 2 dari 14 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saudari SALMAH datang melaporkan terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Hu'u. Saat itu saudari SALMAH melaporkan kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi.

Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saudari SALMAH memberikan informasi kepada saksi AHMAD dan saksi WAHYUDIN selaku Anggota Polsek Hu'u melakukan piket jaga, yang mana saat itu menerangkan jika terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api yang digunakan untuk mengancam saudari SALMAH. Dan atas laporan tersebut selanjutnya menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan, kemudian 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol dengan arn hitam dan panjang sekitar 24cm serta 1 (satu) butir amunisi tajam dengan caliber 5,56mm warna emas dan panjang sekitar 6cm ditemukan di belakang lemari yang terletak di kamar tidur terdakwa terdakwa, dimana terdakwa peroleh dengan cara meminjam dari saudara sandi (DPO).

Bahwa barang berupa Senjata Api rakitan laras pendek dan selongsong peluru dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dapat dikategorikan sebagai Senjata Api, karena telah memiliki laras, grendel, pelatuk, dan gagang (badan senjata) kemudian terhadap selongsong peluru yang ditemukan adalah merupakan selongsong peluru tajam caliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) millimeter buatan pabrik dan telah digunakan serta membahayakan orang lain, kemudian Senjata Api Rakitan tersebut dapat dikatakan "tidak termasuk dalam pengertian senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan", serta dari hasil interogasi terhadap diri terdakwa, diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memilik senjata api rakitan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 3 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI AHMAD:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Wawo, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol dengan warna hitam dan panjang sekitar 24cm, serta 1 (satu) butir amunisi tajam dengan caliber 5,56mm warna emas dan panjang sekitar 6cm.
- Bahwa saksi dan saksi WAHYUDIN merupakan Anggota Polsek Hu'u yang waktu kejadian sedang menjalani Piket 1x24 jam di Kantor Polsek Hu'u.
- Bahwa berawal saat saudari SALMAH yang merupakan istri terdakwa datang melaporkan terdakwa untuk perkara KDRT ke Kantor Kepolisian Sektor Hu'u.
- Bahwa SALMAH memberikan informasi jika terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api yang disimpan di rumah terdakwa.
- Bahwa atas laporan tersebut saksi dan saksi WAHYUDIN menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol warna hitam dan 1 (satu) butir amunisi tajam di belakang lemari yang terletak di kamar tidur terdakwa terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui jika senjata api dan peluru tajam tersebut di peroleh dengan cara meminjam dari saudara sandi (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

## 2. SAKSI WAHYUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin;

Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 4 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Wawo, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol dengan warna hitam dan panjang sekitar 24cm, serta 1 (satu) butir amunisi tajam dengan caliber 5,56mm warna emas dan panjang sekitar 6cm.
  - Bahwa saksi dan saksi AHMAD merupakan Anggota Polsek Hu'u yang waktu kejadian sedang menjalani Piket 1x24 jam di Kantor Polsek Hu'u.
  - Bahwa berawal saat saudari SALMAH yang merupakan istri terdakwa datang melaporkan terdakwa untuk perkara KDRT ke Kantor Kepolisian Sektor Hu'u.
  - Bahwa SALMAH memberikan informasi jika terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api yang disimpan di rumah terdakwa.
  - Bahwa atas laporan tersebut saksi dan saksi AHMAD menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan.
  - Bahwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol warna hitam dan 1 (satu) butir amunisi tajam di belakang lemari yang terletak di kamar tidur terdakwa terdakwa.
  - Bahwa terdakwa mengakui jika senjata api dan peluru tajam tersebut di peroleh dengan cara meminjam dari saudara sandi (DPO).
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memilik senjata api rakitan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

bahwa keterangan saksi benar;

### 3. SAKSI SAIFUL:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Wawo, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol dengan warna hitam dan 1 (satu) butir amunisi tajam.
- Bahwa berawal saat ada kejadian keributan antara terdakwa dan saksi SALMAH yang merupakan istri terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi yang sedang duduk di rumah saksi melihat ada Polisi mendatangi rumah terdakwa.

Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 5 dari 14 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polsek Hu'u.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol warna hitam dan 1 (satu) butir amunisi tajam di belakang lemari yang terletak di kamar tidur terdakwa terdakwa.
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di rumah terdakwa selain terdakwa dan saksi SALMAH istri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi a de charge yang setelah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

### **SAKSI SALMA:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Wawo, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol dengan warna hitam dan 1 (satu) butir amunisi tajam.
- Bahwa berawal saat ada kejadian keributan antara terdakwa dan saksi sehingga saksi melaporkan perbuatan kekerasan terdakwa ke Kantor Polsek Hu'u.
- Bahwa saksi juga melaporkan pernah melihat senjata api yang disimpan terdakwa di belakang lemari yang terdapat di salah satu kamar rumah terdakwa sebelum penggeledahan dilakukan.
- Bahwa beberapa saat kemudian Polisi mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah terdakwa.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol warna hitam dan 1 (satu) butir amunisi tajam di belakang lemari yang terletak di kamar tidur terdakwa saksi yang ditempati bersama .
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi menggunakan senjata api tersebut.

Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 6 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku di saksi jika senjata api tersebut milik teman terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya Ahli di sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## AHLI SUKARDIN

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan ahli benar;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan dan memeriksa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol dengan warna hitam dan panjang sekitar 24cm, serta 1 (satu) butir amunisi tajam dengan caliber 5,56mm warna emas dan panjang sekitar 6cm.
- Bahwa senjata api rakitan tersebut dalam keadaan utuh dan siap pakai.
- Bahwa Ahli mencoba memasang amunisi tersebut ke kamar amunisi dan amunisi tersebut pas / cocok untuk kamar amunisi di senjata rakitan tersebut.
- Bahwa peluru tersebut merupakan peluru pabrikan dan masih aktif karena bagian dari peluru berupa mesiu, proyektil, bekas mesiu dan pemicu masih lengkap.
- Bahwa Senjata Api rakitan tersebut dalam kondisi utuh karena telah memiliki laras, Grendel yang menyatu dengan pelatuk, dan gagang (badan senjata).
- Bahwa senjata tersebut pernah digunakan karena Ahli melihat ada sisa mesiu.
- Bahwa senjata tersebut masih bisa digunakan dan jika digunakan dan mengenai sasaran dapat mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Wawo, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol dengan warna hitam dan panjang

Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 7 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 24cm, serta 1 (satu) butir amunisi tajam dengan caliber 5,56mm warna emas dan panjang sekitar 6cm.

- Bahwa berawal saat ada kejadian keributan antara terdakwa dan saksi SALMAH sehingga saksi SALMAH melaporkan perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa ke Kantor Polsek Hu'u.
- Bahwa saat terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba datang saksi AHMAD dan saksi WAHYUDIN serta beberapa anggota Polisi dari Polsek Hu'u.
- Bahwa saksi AHMAD dan saksi WAHYUDIN serta seorang warga yaitu saksi SAIFUL masuk kedalam rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah digeledah seluruh rumah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol warna hitam dan 1 (satu) butir amunisi tajam di belakang lemari yang terletak di kamar tidur terdakwa saksi SALMAH yang ditempati bersama .
- Bahwa terdakwa mengaku di saksi jika senjata api tersebut milik teman terdakwa yang bernama SANDI (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah menguasai senjata api rakitan tersebut selama 2 (dua) bulan sebelum penangkapan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi menggunakan senjata api tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memilik senjata api rakitan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol dengan arna hitam dan panjang sekitar 24cm dan 1 (satu) butir amunisi tajam dengan caliber 5,56mm warna emas dan panjang sekitar 6cm, barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita dirumah terdakwa tepatnya di Dusun Wawo, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol dengan warna hitam dan panjang sekitar 24cm, serta

Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 8 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) butir amunisi tajam dengan caliber 5,56mm warna emas dan panjang sekitar 6cm.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan senjata api serta amunisi;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol warna hitam dan 1 (satu) butir amunisi tajam ditemukan di belakang lemari yang terletak di kamar tidur terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan Senjata Penikam atau Penusuk;
3. Unsur Tanpa Hak;

## **AD.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan

Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 9 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SUHERMAN ALIAS MAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah tidak terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

## **AD.2. Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan Senjata Penikam atau Penusuk:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi. Sedangkan yang dilarang menurut Pasal 1 ayat (1) UUDrt Nomor 12 Tahun 1951 adalah segala jenis senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), yang bukan termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 10 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Wawo, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol dengan warna hitam dan panjang sekitar 24cm, serta 1 (satu) butir amunisi tajam dengan caliber 5,56mm warna emas dan panjang sekitar 6cm dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan senjata api serta amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena senjata rakitan yang dibawa oleh terdakwa nyata-nyata bukan ditujukan untuk kegiatan pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lainnya yang sah, maupun untuk barang antic, Dengan demikian unsur "membawa, menguasai, menyimpan, atau menggunakan senjata penikam atau penusuk", secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Tanpa Hak:**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah tiadanya ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan fakta-fakta diatas, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang berkaitan dengan penggunaan atau pun membawa senjata api rakitan atau senjata yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Api*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini

Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 11 dari 14 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaanannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol dengan arn hitam dan panjang sekitar 24cm dan 1 (satu) butir amunisi tajam dengan caliber 5,56mm warna emas dan panjang sekitar 6cm, maka patut dan beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 12 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN ALIAS MAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berbentuk pistol dengan arna hitam dan panjang sekitar 24cm;
  - 1 (satu) butir amunisi tajam dengan caliber 5,56mm warna emas dan panjang sekitar 6cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 13 dari 14 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 26 SEPTEMBER 2019 oleh kami HARIES SUHARMAN LUBIS, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, serta didampingi oleh DEWI NURLAELA, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh MILA MELINDA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

HARIES SUHARMAN LUBIS, SH., MH.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

DEWI NURLAELA, SH.

Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN Dpu hal. 14 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)